

BAB III

KEGIATAN OPERASIONAL BADAN PENGELOLA HARTA WAKAF

A. Badan Wakaf Indonesia (BWI)

Dengan hadirnya regulasi di bidang perwakafan, yaitu Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, memunculkan konsekuensi agar sistem pengelolaan wakaf lebih profesional. Hal tersebut agar aset wakaf di Indonesia bisa lebih produktif dan dapat mensejahterakan umat, sehingga diperlukan suatu lembaga yang memiliki kapasitas dalam memberdayakan aset wakaf. Lembaga tersebut diperlukan dalam pembinaan nazhir (pengelola wakaf) untuk mengembangkan harta wakaf, sehingga lahirlah Badan Wakaf Indonesia.⁴⁷

Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga yang bertugas mengembangkan perwakafan di Indonesia yang sifatnya independen. Lembaga ini diperlukan untuk penyelenggaraan wakaf tanpa adanya campur tangan dari pemerintah. Dengan hadirnya BWI diharapkan perwakafan di Indonesia maju ke arah yang lebih profesional dan produktif sehingga bisa memberikan sumbangan yang positif bagi perekonomian di Indonesia.⁴⁸

BWI berkedudukan di ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat membentuk perwakilan di Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota sesuai kebutuhan. Masa bakti keanggotaan BWI selama tiga tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan. Pengangkatan anggota BWI dilakukan secara berjenjang. Anggota BWI diangkat dan diberhentikan Presiden, sedangkan anggota perwakilan BWI di daerah diangkat dan diberhentikan oleh BWI. Badan Wakaf Indonesia juga diberi kewenangan mengatur sendiri tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggotanya.⁴⁹

⁴⁷ Hidayatullah dan Faris Ali Sidqi, *Revitalisasi Badan Wakaf Indonesia (BWI) Analisis Kritis Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf*, Jurnal Al' Adl Volume X Nomor 1, Januari 2019.

⁴⁸ Amelia Fauzia dkk, *Fenomena Wakaf di Indonesia: Tantangan Menuju Wakaf Produktif*, (Jakarta: Badan Wakaf Indonesia, 2016), hal. 6.

⁴⁹ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), hal. 167.

Untuk pertama kalinya, kepengurusan BWI diangkat oleh Presiden sesuai dengan Keputusan Presiden (Kepres) No. 75/M tahun 2007 yang ditetapkan di Jakarta pada 13 Juli 2007.⁵⁰ BWI diberi kewenangan untuk mengatur sendiri cara memilih anggotanya dengan syarat pelaksanaan pemilihan anggota terbuka untuk umum. Organisasi BWI terdiri dari:

1. Badan pelaksana, terdiri dari 1 orang ketua dan 2 orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota.
2. Dewan pertimbangan, terdiri dari 1 orang ketua dan 2 orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota.
3. Anggota, terdiri paling sedikit 20 orang dan paling banyak 30 orang dengan memenuhi syarat warga negara Indonesia, Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, tidak terhalang melakukan perbuatan hukum, memiliki pengetahuan di bidang perwakafan, mempunyai komitmen untuk mengembangkan perwakafan nasional.⁵¹

Tugas dan wewenang Badan Wakaf Indonesia yaitu:⁵²

1. Membina nazhir dalam melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.
2. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional.
3. Memberikan izin atau persetujuan atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf.
4. Melakukan pemberhentian dan penggantian nazhir.
5. Memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf.
6. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.

Dari tugas-tugas BWI tersebut secara singkat dapat dibedakan menjadi tiga. Pertama, tugas yang berhubungan dengan objek wakaf, yakni pengembangan dan pengelolaan wakaf. Kedua, tugas yang berhubungan dengan nazhir, seperti pengangkatan, pemberhentian, dan pembinaan nazhir. Ketiga, tugas yang

⁵⁰ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah...*, hal. 423.

⁵¹ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia...*, hal. 310.

⁵² Pasal 49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf.

berhubungan dengan pemerintah, yakni memberi saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam menyusun kebijakan terkait wakaf.⁵³ Untuk melaksanakan tugasnya, BWI mempunyai 5 divisi yaitu divisi pembinaan nazhir, divisi pengelolaan dan pemberdayaan wakaf, divisi kelembagaan, divisi hubungan masyarakat, dan divisi penelitian dan pengembangan wakaf.⁵⁴

Di dalam undang-undang, mengenai pembiayaan BWI tidak disebutkan secara detail, tetapi pemerintah wajib membantu biaya operasional BWI, yaitu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selama 10 tahun pertama melalui anggaran Departemen Agama dan dapat diperpanjang. Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BWI dilakukan melalui laporan tahunan yang diaudit oleh lembaga audit independen dan disampaikan kepada Menteri. Laporan tahunan diumumkan kepada masyarakat.⁵⁵

B. Pengelola Wakaf (Nazhir)

Agar wakaf dapat berjalan sesuai tujuannya, maka untuk operasionalnya diperlukan pengelola wakaf yang disebut nazhir. Nazhir merupakan seseorang yang diamanahkan untuk menyelenggarakan dan mengelolakan wakaf sesuai tujuan wakaf.⁵⁶ Nazhir terdiri dari nazhir perorangan, nazhir organisasi, dan nazhir badan hukum.

Terkait tanggung jawab yang diamanahkan kepada nazhir, maka ditetapkan syarat-syarat untuk menjadi nazhir, yaitu merupakan warga negara Indonesia, baligh, beragama Islam, mampu secara jasmani dan rohani, amanah, dan tidak terhalang melakukan perbuatan hukum. Untuk nazhir organisasi dan badan hukum, keduanya harus bergerak di bidang keagamaan Islam, sosial dan kemasyarakatan, pendidikan, serta organisasi dan badan hukum yang dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan.⁵⁷

⁵³ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif...*, hal. 166.

⁵⁴ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah...*, hal. 466.

⁵⁵ Abd Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2017), hal. 392.

⁵⁶ Abdul Manan, *Pembaruan Hukum Islam di Indonesia*, (Depok: Kencana, 2017), hal. 282.

⁵⁷ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif...*, hal. 154.

Masa bakti nazhir yaitu lima tahun dan dapat diangkat kembali oleh BWI apabila telah melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai ketentuan syariah dan perundang-undangan. Tugas yang dimaksud meliputi pengadministrasian harta benda wakaf, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai tujuan, fungsi, dan peruntukan, pengawasan dan perlindungan harta benda wakaf, dan pelaporan pelaksanaan tugas kepada BWI. Disamping itu nazhir juga mempunyai hak, yaitu nazhir berhak mendapat pembinaan dari Badan Wakaf Indonesia dan menteri di bidang perwakafan serta berhak mendapat imbalan maksimal 10% dari hasil bersih pengelolaan harta wakaf.⁵⁸

Pengelola wakaf mempunyai potensi besar dalam menggerakkan ekonomi masyarakat. Pengurusan dan pengelolaan harta wakaf secara professional sangat penting karena wakaf adalah salah satu dari instrumen ekonomi Islam yang telah terbukti berdampak positif terhadap masyarakat. Harta dari pengembangan yang telah dilakukan terhadap harta wakaf dapat membiayai sektor kemasyarakatan dan kebajikan yang secara tidak langsung dapat mengurangi kemiskinan.⁵⁹

C. Peran Audit pada Lembaga Pengelola Wakaf

Audit atau auditing merupakan suatu aktivitas pengumpulan dan penilaian bukti secara sistematis untuk memperoleh informasi terkait kesesuaian peristiwa atau tindakan ekonomi dengan kriteria tertentu dan dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen.⁶⁰ Audit bertujuan untuk memeriksa subjek audit (laporan keuangan) apakah sudah sesuai dengan standar yang berlaku atau belum, yang nantinya dapat meningkatkan kredibilitas laporan keuangan yang dibuat manajemen.

Dalam Islam, audit diperlukan agar terpenuhinya kebenaran dan kesejahteraan dunia akhirat, serta mencegah kemungkinan terjadi kemungkaran. Konsep audit sebenarnya telah dijelaskan

⁵⁸ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif...*, hal. 155.

⁵⁹ Budi Santoso, *Wakaf Perusahaan: Model CSR Islam untuk Pembangunan Berkelanjutan*, (Malang: UB Press, 2011), hal. 45.

⁶⁰ Siti Kurnia Rahayu dan Ely Suhayati, *Auditing: Konsep Dasar dan Pedoman Pemeriksaan Akuntan Publik*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hal. 1.

secara tidak langsung dalam Al-Qur'an. Berikut ini sumber dari Al-Qur'an yang digunakan sebagai landasan audit yaitu.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَاةُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Ma'idah: 8)

Audit dalam konsep syariah merupakan seni normatif yang diilhami dari nilai-nilai moral keislaman. Hal ini berarti, seorang auditor tidak hanya bertugas mengaudit kepatuhan laporan keuangan suatu organisasi, tetapi juga menjalankan tanggung jawab *amr ma'ruf nahi munkar*.

Fokus utama peran audit dalam pembahasan ini adalah berkaitan dengan upaya untuk mewujudkan prinsip *good governance* dalam suatu organisasi sosial. Hal tersebut sangat penting untuk mewujudkan akuntabilitas yang saat ini sangat menjadi tuntutan masyarakat demi transparansi atas penyelenggaraan pemerintahan.

Tata kelola (*governance*) merupakan proses atau kebijakan yang mengatur suatu organisasi. Tata kelola tidak hanya diperlukan lembaga yang berorientasi pada laba (*profit oriented*), tetapi juga lembaga yang tidak berorientasi laba seperti halnya lembaga wakaf. Jika tata kelola dalam lembaga wakaf baik, maka hal tersebut dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat untuk memberikan hartanya agar dapat dikelola oleh nazhir. Dengan kepercayaan

masyarakat, maka wakaf berpotensi besar untuk meningkatkan perekonomian umat Islam.⁶¹

Good Corporate Governance (GCG) secara singkat dapat diartikan sebagai tata kelola perusahaan yang baik. GCG ini dijadikan acuan suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, termasuk lembaga wakaf. Terdapat lima prinsip GCG yang dikenal secara umum, yaitu:⁶²

1. Akuntabilitas, merupakan unsur kejelasan sistem, struktur, dan fungsi masing-masing elemen organisasi. Apabila prinsip ini dilakukan secara efektif, maka akan terbentuknya hak, kewajiban, serta pertanggungjawaban yang jelas. Struktur organisasi lembaga wakaf harus jelas dengan fungsinya masing-masing.
2. Transparansi, merupakan keterbukaan dalam menyampaikan informasi yang sesuai dengan keadaan organisasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan maupun masyarakat. Implementasinya dalam lembaga pengelola wakaf seperti program pengumpulan, pengelolaan, dan penyaluran dana wakaf, kondisi aset wakaf, laporan keuangan, program yang telah tercapai, dan sebagainya. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai media seperti situs website, laporan keuangan, laporan tahunan, sosialisasi program, dan lain sebagainya.
3. Responsibilitas, merupakan pertanggungjawaban organisasi berupa kepatuhan terhadap aturan yang berlaku. Dengan prinsip ini, organisasi dapat terpelihara kesinambungannya dan sadar bahwa organisasi mempunyai tanggung jawab terhadap pihak-pihak yang berkepentingan. Masing-masing elemen struktur lembaga wakaf harus melakukan tugas dan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab berdasarkan aturan yang berlaku.
4. Independensi, yaitu kemandirian organisasi yang dikelola tanpa adanya intervensi kepentingan atau pengaruh dari pihak lain. Artinya, dalam prinsip ini tidak boleh ada yang mendominasi

⁶¹ Dodik Siswanto, dkk, *Akuntansi dan Manajemen Wakaf*, (Jakarta: Salemba Empat, 2019), hal. 166.

⁶² Saiful Anwar, dkk. *Pengantar Falsafah Ekonomi dan Keuangan Syariah*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018), hal. 161.

atau mengintervensi terhadap suatu pihak. Lembaga wakaf harus memastikan bahwa pengelolaan wakaf dilakukan secara mandiri dan tidak bergantung kepada lembaga lain.

5. Kesetaraan dan Kewajaran, yaitu keadilan dalam memenuhi hak *stakeholders* sesuai peraturan yang berlaku. Dengan prinsip ini, organisasi akan melarang praktik-praktik yang merugikan pihak lain.

Audit pada lembaga wakaf merupakan bagian yang sangat penting untuk mencapai tujuan syariah, sehingga dapat terpenuhinya pertanggungjawaban terhadap pemilik kepentingan maupun kepada pemilik dunia dan akhirat. Standar atau peraturan yang secara eksplisit mengatur pelaksanaan audit pada lembaga pengelola wakaf masih belum ada. Implementasi audit pada lembaga pengelola wakaf berwujud dalam bentuk audit internal dan eksternal.